



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN SISTEM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS**

Yth.

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur Program Pascasarjana
 5. Kepala Biro
 6. Kepala UPT
 7. Seluruh Unit Kerja
- di lingkungan Universitas Andalas
Padang

Dalam rangka kelancaraan pelaksanaan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Andalas, serta memperhatikan upaya pengendalian penyebaran dan mengurangi resiko penularan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor pada unit kerja/fakultas adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah pegawai pada unit kerja/fakultas.
2. Pengaturan jumlah pegawai, dan sistem kehadiran yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan/atau dari rumah/tempat tinggal diserahkan kepada masing-masing Pimpinan Unit Kerja/Fakultas.
3. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 November 2020 sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian.
4. Surat Edaran Rektor yang terkait dengan antisipasi penularan *Corona Virus Disease (Covid-19)* masih tetap berlaku dan merupakan suatu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 12 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



TULIANDRI

REKTONIP 196207181988111001